



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 188.45/438 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 212/K-III/140
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
MASYARAKAT HUKUM ADAT

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dan tugas dari panitia masyarakat hukum adat, sehingga Keputusan Bupati Nomor 212/K-III/140 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 212/K-III/140 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 44);
7. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 212/K-III/140 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Bupati Nomor 212/K-III/140 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menghapus Diktum KEDUA Keputusan Bupati Nomor 212/K-III/140 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Mei 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,




BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

10	Analisis Hukum Ahli Muda sub koordinator Bantuan Hukum	Anggota
11	Analisis Kebijakan sub koordinator Administrasi Kewilayahan	Anggota
12	Analisis Komunitas Adat DLH Kab. Bulungan	Anggota
13	Camat Wilayah Terkait	Anggota
14	Lembaga Adat Kabupaten Terkait	Anggota
Bidang Tata Kerja dan Kerjasama		
15	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bulungan	Anggota
16	Kepala Dinas Sosial Kab. Bulungan	Anggota
17	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda dan Litbang Kab. Bulungan	Anggota
18	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Bulungan	Anggota
19	LP2M Universitas Kaltara	Anggota
20	Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Bulungan - Kaltara	Anggota
Sekretariat		
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas PMD Kab. Bulungan	Ketua
2	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
3	Analisis Institusi Masyarakat Pedesaan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
4	Pengadministrasi Batas Wilayah	Anggota
5	Staff Konsultan CV. Parakayu	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Rt. Kepala Bagian Hukum,



BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

3. Ketua Bidang Tata Kerja dan Kerjasama Panitia Masyarakat Hukum Adat, melaksanakan tugas:

- a) mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tata kerja dan kerjasama;
- b) memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap persetujuan atau penolakan pengakuan masyarakat hukum adat pada saat rapat panitia masyarakat hukum adat; dan
- c) mewakili ketua pmha untuk memimpin rapat panitia masyarakat hukum adat dalam hal ketua panitia masyarakat hukum adat berhalangan.

4. Sekretaris Panitia Masyarakat Hukum Adat, melaksanakan tugas:

- a) membantu tugas ketua panitia masyarakat hukum adat dalam melakukan koordinasi proses penilaian dokumen permohonan pengakuan masyarakat adat;
- b) menyusun rumusan hasil penilaian dokumen permohonan pengakuan masyarakat adat dalam bentuk berita acara rapat/sidang panitia masyarakat hukum adat mengenai hasil penilaian dokumen permohonan pengakuan masyarakat hukum adat yang dilakukan panitia masyarakat hukum adat;
- c) merumuskan konsep rekomendasi mengenai persetujuan atau penolakan pengakuan masyarakat hukum adat; dan
- d) merumuskan konsep surat keputusan pengakuan masyarakat adat atau penolakan pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah masyarakat hukum adat.

5. Bidang Advokasi dan Hukum :

Anggota Bidang Advokasi dan Hukum melaksanakan tugas :

- a) menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan masyarakat adat;
- b) melakukan pendampingan masyarakat dalam identifikasi masyarakat adat;
- c) melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan pengakuan masyarakat adat;

- d) memberikan penilaian dan telaahan terhadap persetujuan atau penolakan pengakuan masyarakat adat;
- e) memfasilitasi penyelesaian sengketa yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat adat; dan
- f) menyampaikan hasil penilaian, telaahan dan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan pengakuan masyarakat adat pada ketua pmha pada saat sidang atau rapat pmha.

5. Bidang Tata Kerja Dan Kerjasama, terdiri dari :

Anggota Bidang Tata Kerja Dan Kerjasama, melaksanakan tugas :

- a) menyiapkan pedoman kerja bagi satuan kerja di lingkungan panitia masyarakat hukum adat;
- b) menyusun bahan pedoman rencana kerjasama dengan pihak ketiga;
- c) memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap persetujuan atau penolakan pengakuan masyarakat hukum adat pada saat rapat panitia masyarakat hukum adat; dan
- d) menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

6. Sekretariat, terdiri dari:

Anggota Sekretariat, melaksanakan tugas:

- a) menerima dokumen permohonan pengakuan masyarakat hukum adat untuk dilakukan penilaian;
- b) melakukan kendali mutu atas dokumen permohonan pengakuan masyarakat adat yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
- c) memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas dokumen permohonan pengakuan masyarakat adat yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
- d) menerima dokumen permohonan masyarakat adat hasil perbaikan untuk dapat diproses lebih lanjut;

- e) melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat/sidang panitia masyarakat hukum adat;
- f) memberikan informasi status penilaian dokumen permohonan pengakuan masyarakat adat; dan
- g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan sekretaris panitia masyarakat hukum adat.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum,


HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004